



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 7
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MENTARANG HULU,
KECAMATAN BAHAU HULU DAN KECAMATAN KAYAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, terdapat beberapa desa kecamatan mentarang hulu berada dikecamatan mentarang yaitu untuk memudahkan mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan sehingga beberapa desa tersebut bermukim di kecamatan mentarang;
 - b. bahwa untuk memaksimalkan program kerja pemerintah desa dalam hal mendukung program pemerintah pusat yaitu dana desa;
 - c. bahwa sebagai upaya untuk mengatasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu melakukan penataan desa yaitu pemindahan desa kembali ke wilayah asalnya dan perubahan pembentukan kecamatan mentarang dan Kecamatan mentarang hulu.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu melakukan perubahan atas pembentukan kecamatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Mentarang Hulu dan Kecamatan Bahau Hulu dan Kecamatan Kayan selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2007 Nomor 7)
7. Peraturan Daerah 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MENTARANG HULU, KECAMATAN BAHAU HULU DAN KECAMATAN KAYAN SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Bahau Hulu dan Kecamatan Kayan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2007 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Wilayah kerja administrasi Kecamatan Mentarang Hulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka (1) Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Desa Lung Berang;
 - b. Desa Lung Fala;
 - c. Desa Lung Kebinu;
 - d. Desa Lung Mekatif;
 - e. Desa Lung Semamu;
 - f. Desa Lung Sulit;
 - g. Desa Lung Simau;
 - h. Desa Long Gafit;
 - i. Desa Temalang; dan
 - j. Desa Long Liku.
- (2) Wilayah kerja administrasi Kecamatan Bahau Hulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka (2) Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Desa Long Alango;
 - b. Desa Long Uli;
 - c. Desa Long Tebulo;
 - d. Desa Long Kemuat;
 - e. Desa Long Berini;
 - f. Desa Apau Ping.
- (3) Wilayah kerja administrasi Kecamatan Kayan Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka (3) Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Desa Long Ampung;
 - b. Desa Metulang;

- c. Desa Long Uro;
 - d. Desa Sungai Barang;
 - e. Desa Lidung Payau.
- (4) Wilayah kerja administrasi Kecamatan Mentarang setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Desa Pulau Sapi;
 - b. Desa Harapan Maju;
 - c. Desa Mentarang Baru;
 - d. Desa Lidung kemenci;
 - e. Desa Paking;
 - f. dihapus;
 - g. Desa Long Bisai;
 - h. dihapus;
 - i. dihapus;
 - j. dihapus;
 - k. dihapus;
 - l. dihapus;
 - m. dihapus;
 - n. dihapus.
- (5) Wilayah kerja administrasi Kecamatan Pujungan setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Desa Long Pujungan;
 - b. Desa Long Aran;
 - c. Desa Long Belaka Pitau;
 - d. Desa Long Ketaman;
 - e. Desa Long Jelet;
 - f. Desa Long Peliran;
 - g. Desa Long Bena;

- h. Desa Long Pua;
 - i. Desa Long Lame.
- (6) Wilayah kerja administrasi Kecamatan Kayan Hulu setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Desa Long Nawang;
 - b. Desa Nawang Baru;
 - c. Desa Long Temunyat;
 - d. Desa Lidung Payau;
 - e. Desa Long Betaoh.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 31 Desember 2021.

BUPATI MALINAU,
ttd
WEMPI W.MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 31 Desember 2021.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,
ttd
ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: (77/8/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,

